



PUTUSAN

NOMOR 93/Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara:

1. **AGUS DWI SANTOSO**, lahir di Klaten 13 Juni 1967 Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Patilan RT.002/RW/014, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, NIK: 3404061305670001
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **HERI SURAWANTO**, lahir di Klaten 17 April 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Perum Citra Ringin Mas Blok C No. 6 Karangmojo RT.009/RW.003 Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, NIK: 3310011704690004
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **SIGID IRAWANTO**, lahir di Klaten 15 Februari 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Perum Kampir Indah Blok A No. 10 RT. 023/RW.005, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, NIK: 3404071502720006
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **SRI SUNARSIH**, lahir di Klaten 3 Juni 1945, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. Pulau Bacan No. 33 LKi RT.003/RW.004, Desa Jaga Baya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, NIK: 1871124306450002;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **SRI MARYATI**, lahir di Klaten 17 Agustus 1948, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, beralamat di

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener RT 003/RW 002 Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan,
Kabupaten Klaten, NIK: 3310015708480001;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**
V;

6. **BERLI BUDIYONO** , lahir di Klaten 10 November 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Jl Pulau Bacan No. 33 LK I RT.003/rw000, Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung NIK: 1876121011830004;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;

7. **EMY DWI HARTARI**, lahir di Klaten 17 Agustus 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, beralamat di Bener RT.003/RW.002, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, NIK: 3310015708860004

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**
VII;

8. **CRISTOFER CHARISNOVIANTO** , lahir di Klaten 17 Agustus 1948, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tidak Bekerja, Agama Islam, beralamat di Bener RT 003/RW 002, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, NIK: 3310010211480004;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

VIII;

9. **BAMBANG PAMEKAS** , lahir di Klaten 8 Agustus 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, beralamat di Bener RT 003/RW 002, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, NIK: 3310010805530003

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IX**;

10. **ENDANG SRI MULYANI** , lahir di Klaten 1 Agustus 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, Agama Islam, beralamat di Bener RT 003/RW 002, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, NIK: 3310014109570002

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT X**;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. AGUS MUJIARTO, lahir di Klaten 14 Juni 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Kristen, beralamat di Perum Puri Mondoteko Puri Selatan H No. 16R, RT 001/RW 005, Kelurahan /Desa Mondoteko, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, NIK: 3317101406580001;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XI**;

12. RADEN HARDJONO, lahir di Klaten 1 Agustus 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, beralamat di Jl. Ratu Sepudak RT 009/RW 004, Kal. Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, NIK: 6172040108560001;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XII**;

13. SUHADI, lahir di Prambanan tanggal 24 April 1964, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam beralamat di Jl. KH Gholib Gg Kepunden, Desa Pringsewu Utara, Pringsewu, Lampung, NIK: 1810012404540002

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIII**;

14. Suparlan, lahir di Klaten tanggal 6 Juli 1964, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Kalibata Timur RT 008 RW 002, Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai .

PENGUGAT XIV;

15.

15. Arief Tukilan, lahir di Klaten 5 Juli 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Borongan RT 001 RW 001 Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XV**;

16. Rumanto, lahir di Klaten 30 Juni 1944, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pemukti Baru No. 507 RT 012 RW 004, Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVI**;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.

17. Siti Ngaisah, lahir di Klaten 1 Juli 1948, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,beralamat di Bener RT 003/ RW 002, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVII;**

18.

18. Pardjono, lahir di Klaten 10 Mei 1957, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta,beralamat di Pemukti Baru No.506 RT 012 RW 004, Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVIII;**

19. Hartati Susilowati, lahir di Klaten 30 Juli 1961, beralamat di Tamanan RT 001 RW 002, Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIX;**

20. Susetya Puji Raharja, lahir di Klaten 9 Juni 1967, Agama Islam, Pekerjaan Buruh,beralamat di Ngladon RT 001 RW 008, Randusari, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XX;**

21. Tri Puji Basuki, lahir di Klaten 12 Januari 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN,beralamat di Bugisan RT 001 RW 001, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXI;**

22. Basuki, lahir di Klaten 27 Mei 1947, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan,beralamat di Ngemplak RT 001 RW 011, Sukorejo, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXII;**

23. Tri Pujiati, Lahir di Klaten 5 Juli 1953, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Tamanan RT 008 RW 012, Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXIII;**

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln



Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIII memberi kuasa kepada 1. MULYONO, S.H. dan 2. JOKO MULYONO, S.H., masing-masing Advokat di Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Mulyono, S.H berkantor di Jalan Raya Klewer-Gawok KM 1, Desa Sraten RT 001/RW 007, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 06 Agustus 2024, Nomor 396/2024;

Lawan :

1. **KEPALA DESA BUGISAN**, yang berkedudukan di Kantor Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- a. SRI RAHAYU,SH.,M.Hum., NIP: 197009021999032001;
- b. RADEN TRISNA TIRTANA, SH., MM., NIP: 198405022009021005;
- c. LINDA DAHLIA ARUMSARI, SH., MM., NIP: 198210182015022002;
- d. AMALIA SHOLIAH PUSPITASARI, SH. NIP: 199712192022032020;

Kesemuanya berdomisili di Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten beralamat di Jalan Pemuda Nomor 294, Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 06 Agustus 2024 , Nomor 392/2024;

2. **SUKIRNO**, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Plaosan RT 03/RW 03 Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** I;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SUHUT**, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Plaosan RT 03/RW 03, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten;
Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT II**;
4. **SITUK**, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Dengok Wetan RT 19/RW 08 Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT III**;
5. **HARNO**, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Bugisan RT 04/RW 04 Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;
6. **WALIMIN**, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, bewralamat di Dengok Kulon RT 01/RW 05 Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 93/Pdt.G/2024/PN. Kln tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Kln;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dibawah Register Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln tanggal 30 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten pernah hidup suami istri bernama Sastra Rejo dan Sujilah kemudian keduanya telah meninggal, Sastra Rejo meninggal pada tanggal 4 Januari 1964 dan meninggal pada tanggal 12 Januari 1962 Sastra Rejo dan Sujilah yang meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu :

1. SASTRO SUGITA, meninggal pada tanggal 26 Mei 1987 dan menikah dengan Suparmi meninggal tahun 1997, meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak yaitu :

1) Sri Sunarni, telah meninggal pada tanggal 3 November 2018 dan menikah Sudarta yang telah meninggal tanggal 9 Oktober 2008 punya anak 3 (tiga) orang yaitu :

1. Agus Dwi Santoso (Penggugat I) ;
2. Heri Surawanto (Penggugat II) ;
3. Sigit Irawanto (Penggugat III) ;

2) Sri Sunarsih (Penggugat IV) ;

3) Sri Maryati (Penggugat V) ;

4) Sri Hardiyanti, telah meninggal tanggal 11 Februari 2023 menikah dengan Maria Astutiningsih yang telah meninggal tanggal 18 September 2022 punya anak 3 (tiga) yaitu :

1. Berli Budiyo (Penggugat VI) ;
2. Emy Dwi Hartari (Penggugat VII) ;
3. Cristofer Charisnovianto (Penggugat VIII) ;

5) Bambang Pamekas (Penggugat IX) ;

6) Endang Mulyani (Penggugat X) ;

7) Agus Mujiarto (Penggugat XI) ;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Raharjo Mulyono, telah meninggal tanggal 21 Juni 2023 tidak menikah dan juga tidak mempunyai anak ;
- 9) Raden Hardjono (Penggugat XII) ;
2. DARMO PAWIRO, telah meninggal tanggal 11 Agustus 1972 menikah dengan Ngadinem yang meninggal pada 14 Februari 1970 meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) SUHADI (Penggugat XIII) ;
 - 2) SUPARLAN (Penggugat XIV) ;
3. MUJIRAH, telah meninggal pada tanggal 13 Juli 1993 menikah dengan Ponidi yang meninggal tanggal 10 November 1987 meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu :
 - 1) ARIEF TUKILAN (Penggugat XV) ;
4. TUMIRAH, telah meninggal 6 Oktober 1979, menikah dengan Joyo Diyoso yang meninggal 17 Desember 1969, meninggalkan 3 (tiga) orang anak :
 - 1) RUMANTO (Penggugat XVI) ;
 - 2) SITI NGAISAH (Penggugat XVII) ;
 - 3) PARJONO (Penggugat XVIII) ;
5. SUMIYAH, telah meninggal menikah dengan Sutardi yang meninggal tanggal 18 September 1968 meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu :
 - 1) TINI, telah meninggal 5 September 1995 menikah dengan Bardi yang meninggal 6 Nopember 1994, punya 3 (tiga) anak yaitu :
 1. HARTATI SUSILOWATI (Penggugat XIX) ;
 2. TRI PUJI BASUKI (Penggugat XX) ;
 3. SUSETYA PUJI RAHARJA (Penggugat XXI) ;
6. SUMIYEM, telah meninggal 8 November 1975 menikah dengan Paiman meninggal 5 Juli 1979, mempunyai 2 (dua) anak, yaitu :
 - 1) BASUKI (Penggugat XXII) ;
 - 2) TRI PUJIANI (Penggugat XXIII) ;
4. Bahwa alm. Sastra Rejo disamping meninggalkan 6 (enam) orang anak, juga meninggalkan harta berupa :
 - Sawah Pertanian Pethuk D/ model leter D No. 306 tahun 1940 atas nama SASTRA REJO dengan luas $\pm 3710 \text{ m}^2$ persil No.115 yang

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Sawah Kas Desa ;
- Timur : Jalan ;
- Utara : Jalan Desa ;
- Selatan : Sungai ;

Selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA SATU**

5. Bahwa diatas OBYEK SENGKETA SATU berdiri bangunan permanen limbah sampah (Gedung pengolahan limbah sampah) ;
6. Bahwa anak Sastrorejo yang pertama bernama SASTRO SUGITA telah meninggal pada tanggal 26 Mei 1987 dan menikah dengan Suparmi yang meninggal tahun 1997, meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak, yaitu :
 - 1) Sri Sunarni, telah meninggal pada tanggal 10 April 2019 dan menikah dengan Sudarto telah meninggal tanggal 9 Oktober 2008 anak 3 (tiga) orang yaitu :
 1. Agus Dwi Santoso (Penggugat I) ;
 2. Heri Surawanto (Penggugat II) ;
 3. Sigit Irawanto (Penggugat III) ;
 - 2) Sri Sunarsih (Penggugat IV) ;
 - 3) Sri Maryati (Penggugat V) ;
 - 4) Sri Hardiyanti, telah meninggal tanggal 11 Pebruari 2023 Menikah dengan Maria Astutiningsih dan meninggal tanggal 18 September 2022 punya anak 3 (tiga) yaitu :
 1. Berli Budiyo (Penggugat VI) ;
 2. Emy Dwi Hartari (Penggugat VII) ;
 3. Cristofer Charisnovianto (Penggugat VIII) ;
 - 5) Bambang Pamekas (Penggugat IX) ;
 - 6) Endang Mulyani (Penggugat X) ;
 - 7) Agus Mujiarto (Penggugat XI) ;
 - 8) Raharjo Mulyono, telah meninggal tanggal 21 Juni 2023 tidak menikah juga tidak punya anak ;
 - 9) Raden Hardjono (Penggugat XII) ;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa disamping meninggalkan 9 (Sembilan) anak tersebut Sastro Sugita juga meninggalkan harta berupa :

- Sawah Pertanian Pethuk D/ model leter D No. 307 tahun 1940 atas nama SASTRASUGITA dengan luas $\pm 7391 \text{ m}^2$ persil 122, 123 dqn 130 yang terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : Jalan Desa ;
 - Timur : Sungai ;
 - Utara : Parit dan sungai ;
 - Selatan : Jalan Desa dan Rumah Profesor Suparman ;

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA DUA** ;

9. Bahwa surat pethuk D/ model leter D yang menjadi Obyek Sengketa dibuat pada tahun 1940 yangmana dibuat sebelum tahun 1960 atau sebelum lahirnya UUPA, sehingga surat pethuk/ model leter D OBJEK SENGKETA SATU dan OBJEK SENGKETA DUA tersebut adalah disebut sebagai bukti kepemilikan yang sah ;

10. Bahwa OBJEK SENGKETA SATU dan OBJEK SENGKETA DUA tersebut diatas sejak Bulan Maret 1965 telah dikuasai oleh Kepala Desa Bugisan secara berlanjut hingga sekarang, bahkan penguasaan tersebut tidak berdasar hukum, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

11. Bahwa Tergugat telah membuat OBJEK SENGKETA SATU dan OBJEK SENGKETA DUA menjadi Data Tanah Kas Desa Bugisan yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 00070 Desa Bugisan dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00071 Desa Bugisan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

12. Bahwa Data Tanah Kas Desa Bugisan yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 00070 Desa Bugisan dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00071 Desa Bugisan terhadap OBJEK SENGKETA SATU dan OBJEK SENGKETA DUA adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

13. Bahwa selanjutnya OBJEK SENGKETA SATU dan OBJEK SENGKETA DUA itu secara berlanjut oleh Tergugat di sewakan

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada petani yaitu Para Turut Tergugat dan OBYEK SENGKETA SATU dan OBYEK SENGKETA DUA tersebut digarap oleh Para Turut Tergugat sampai gugatan ini diajukan. Dengan demikian perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

14. Bahwa oleh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum untuk OBYEK SENGKETA SATU sejak bulan Maret 1965 dan untuk OBYEK SENGKETA DUA sejak tahun 1987 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu sudah 59 (lima puluh sembilan) tahun untuk OBYEK SENGKETA SATU dan OBYEK SENGKETA DUA 37 (tiga puluh tujuh) tahun ;
15. Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sehingga Para Penggugat merugi berupa materil, untuk itu Tergugat harus memberi ganti rugi kepada Para Penggugat, untuk OBYEK SENGKETA SATU yang dihitung 1 (satu) tahun hasil menyewakan obyek sengketa yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) x 59 (lima puluh sembilan) tahun yaitu jumlahnya Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) ;
16. Bahwa terhadap OBYEK SENGKETA SATU, Tergugat menurut hukum harus dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat, apabila terlambat penyerahan obyek sengketa Tergugat juga harus membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebagaimana dimaksud diatas, maka 1 (satu) hari dikenakan membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
17. Bahwa sedangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut terhadap OBYEK SENGKETA DUA tersebut sehingga Para Penggugat merugi berupa materil, untuk itu Tergugat harus memberi ganti rugi kepada Para Penggugat, yang dihitung 1 (satu) tahun hasil menyewakan obyek sengketa yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) x 37 (tiga puluh enam) tahun yaitu jumlahnya Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) ;
18. Bahwa terhadap OBYEK SENGKETA DUA, Tergugat menurut hukum harus dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 740.000.000,-

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat, apabila terlambat penyerahan obyek sengketa Tergugat juga harus membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebagaimana dimaksud diatas, maka 1 (satu) hari dikenakan membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

19. Bahwa sudah beralasan hukum agar Tergugat serta Para Turut Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan OBYEK SENGKETA SATU dan OBYEK SENGKETA DUA tersebut kepada Para Penggugat dengan baik, apabila sulit atau enggan menyerahkan obyek sengketa, maka berdasarkan kekuasaan kehakiman Pengadilan dapat meminta bantuan kepada Polisi untuk menarik OBYEK SENGKETA SATU dan OBYEK SENGKETA DUA tersebut diatas ;

20. Bahwa sudah beralasan hukum juga kepada Tergugat selaku Kepala Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten untuk membantu persyaratan pengurusan sertipikat dari nama Sastrarejo menjadi atasnama hak bersama Para Penggugat dan dari nama Sastrasugita menjadi atasnama hak bersama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, apabila enggan membantu maka berdasarkan putusan Pengadilan ini tanpa bantuan atau hadirnya Tergugat, Para Penggugat dapat mengurus sertipikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten dari nama Sastrarejo menjadi atasnama hak bersama Para Penggugat dan dari nama Sastrasugita menjadi atasnama hak bersama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII ;

21. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat membuat Para Penggugat selain mengalami kerugian materil seperti yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat juga mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) baik terhadap OBYEK SENGKETA SATU maupun OBYEK SENGKETA DUA dan Tergugat patut menurut hukum untuk membayar kerugian tersebut ;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" yang unsur-unsurnya secara alternatif adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Tergugat secara keseluruhan telah memenuhi unsur dalam Pasal tersebut ;

23. Bahwa uraian Perbuatan Melawan Hukum menurut Arrest 1919, yaitu :

- 1) Bertentangan dengan kewajiban orang lain ;
- 2) Melanggar hak subyektif orang lain ;
- 3) Melanggar kaidah tata Susila ;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Dengan demikian Para Penggugat adalah yang berhak memiliki, mempunyai, dan menguasai atas obyek sengketa sebagai penerus dari Sastra Sugita dan Sastra Rejo. Akan tetapi saat ini secara nyata Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menguasai obyek sengketa sehingga patut dinyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitu melanggar hak subyektif orang lain (Para Penggugat) ;

24. Bahwa berdasarkan angka 4 huruf g SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) tertulis bahwa Pengadilan dapat menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan bila mengenai pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*. *Bezitsrecht* adalah hak dari anggota masyarakat (hak perorangan) untuk menguasai secara penuh atas tanah ;

25. Bahwa menurut hukum kepada Para Turut Tergugat untuk patuh pada putusan ;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, mohon Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten *cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak tersebut dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :

OBJEK SENGKETA SATU :

- Sawah Pertanian Pethuk D/ model leter D No. 306 tahun 1940 atas nama SASTRA REJO dengan luas $\pm 3710 \text{ m}^2$ persil No.115 yang terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : Sawah Kas Desa ;
 - Timur : Jalan ;
 - Utara : Jalan Desa ;
 - Selatan : Sungai ;

Sah adalah milik dari SASTRAREJO ;

OBJEK SENGKETA DUA :

- Sawah Pertanian Pethuk D/ model leter D No. 307 tahun 1940 atasnama SASTRASUGITA dengan luas $\pm 7391 \text{ m}^2$ persil 122, 123 dan 130 yang terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : Jalan Desa ;
 - Timur : Sungai ;
 - Utara : Parit dan sungai ;
 - Selatan : Jalan Desa dan Rumah Profesor Suparman ;

Sah adalah milik dari SASTRASUGITA ;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat menguasai OBJEK SENGKETA SATU dan OBJEK SENGKETA DUA merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan Data Tanah Kas Desa Bugisan yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 00070 Desa Bugisan dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00071

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bugisan terhadap OBYEK SENGKETA SATU dan OBYEK SENGKETA DUA tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

5. Memerintahkan kepada Tergugat, Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai OBYEK SENGKETA SATU dan OBYEK SENGKETA DUA tersebut diatas agar menyerahkan dengan baik kepada Para Penggugat. Apabila sulit, maka berdasarkan kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dapat meminta bantuan kepada polisi atau pejabat yang berwenang untuk menarik / meminta / mengosongkan obyek sengketa tersebut dari Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat selama menguasai obyek sengketa OBYEK SENGKETA SATU yang telah dihitung berjumlah Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan OBYEK SENGKETA DUA yang dihitung sejumlah Rp.1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan uang paksa (*Dwangsom*) keterlambatan menyerahkan tanah OBYEK SENGKETA SATU dan OBYEK SENGKETA DUA dan uang ganti rugi seharinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk OBYEK SENGKETA SATU dan uang ganti rugi seharinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk OBYEK SENGKETA DUA ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membantu proses pengurusan sertipikat tanah dari nama Sastrarejo menjadi atasnama hak bersama Para Penggugat dan dari nama Sastrasugita menjadi atasnama hak bersama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII. Namun apabila Tergugat enggan membantu, maka berdasarkan putusan Pengadilan ini Para Penggugat dapat memproses sertipikat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten dari nama Sastrarejo menjadi atasnama hak bersama Para Penggugat dan dari nama Sastrasugita menjadi atasnama hak bersama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII ;

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar patuh dan taat terhadap putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) ;
11. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Tergugat ;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil - adilnya yang maksudnya sedemikian itu;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat ada perbaikan penulisan angka nominal jumlah kerugian di Petitem nomor 6 (enam) sebelumnya sebagai berikut :

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Pengugat selama menguasai obyek sengketa satu yang telah dihitung berjumlah Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan obyek sengketa dua yang dihitung sejumlah Rp. 1.180.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan uang paksa (Dwangsom) keterlambatan menyerahkan tanah Obyek Sengketa Satu dan Obyek Sengketa Dua dan uang ganti rugi seharinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Obyek Sengketa Satu dan uang ganti rugi seharinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Obyek Sengketa Dua;

Diperbaiki/dirubah menjadi :

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat selama menguasai obyek sengketa Obyek Sengketa Satu yang telah dihitung berjumlah Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan Obyek Sengketa Dua yang dihitung sejumlah Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan uang paksa (Dwangsom) keterlambatan menyerahkan tanah Obyek Sengketa Satu dan Obyek Sengketa Dua

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang ganti rugi seharusnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Obyek Sengketa Satu dan uang ganti rugi seharusnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Obyek Sengketa Dua;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir kuasanya R. Trisna Tirtana, SH., MM., berdasarkan surat kuasa tanggal 05 Agustus 2024, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V tidak hadir juga tidak mengutus Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 31 Juli 2024, tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suharyanti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten untuk menjadi Mediator guna mendamaikan kedua pihak yang bersengketa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 93/Pdt.G/2024/PN.KIn tanggal 06 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 13 Agustus 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2009, kepada para pihak ditawarkan untuk melaksanakan persidangan secara E-Litigasi, selanjutnya Tergugat tidak keberatan dan menyatakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 25 Juli 2024 dan atas pembacaan gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengirimkan Jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **RAHARJO MULYONO** sebagaimana disampaikan pada Gugatan halaman 5 angka 1. 8) telah meninggal dunia pada 21 Juni 2023.

Tapi **spesimen tanda tangan RAHARJO MULYONO tercantum pada Surat Kuasa Khusus 20 Juli 2024** (ada pada berkas perkara ecourt Mahkamah Agung RI, juga telah ditunjukkan asli kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Selasa 6 Agustus 2024) menyatakan memberi Kuasa Khusus kepada Mulyono bersama Joko Mulyono.

Menunjukkan bahwa para **PENGUGAT** beritikad buruk **memalsukan tanda tangan RAHARJO MULYONO** yang telah meninggal dunia (sebelum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum 93/PDT.G/2024/PN.KLN. didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1A Klaten).

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa **PENGUGAT beritikad buruk memalsukan tanda tangan RAHARJO MULYONO telah dilakukan juga sebelumnya pada pemeriksaan perkara 115/PDT.G/2023/PN.KLN. dan perkara 116/PDT.G/2023/PN.KLN.** yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mencermati halaman 2 Gugatan bahwa:

- a) Tertera pada angka 9, **BAMBANG PAMEKAS**, lahir pada tahun 1953 **berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun tapi mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil**, padahal Batas Usia Pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun;
- b) Tertera pada angka 10, **ENDANG SRI MULYANI**, lahir pada tahun 1957 **berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun tapi mengaku sebagai Guru**, padahal Batas Usia Pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tertera pada angka 11, AGUS MUJIARTO, lahir pada tahun 1958 **berusia 66 (enam puluh enam) tahun tapi mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil**, padahal Batas Usia Pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun.

Menunjukkan bahwa para PENGGUGAT beritikad buruk diduga melakukan **pemalsuan identitas** data kependudukan dimaksud.

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa PENGGUGAT diduga melakukan pemalsuan identitas data kependudukan **telah dilakukan juga sebelumnya pada pemeriksaan perkara 115/PDT.G/2023/PN.KLN. dan perkara 116/PDT.G/2023/PN.KLN.** yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Tanah OBJEK SENGKETA SATU yang disampaikan PENGGUGAT dalam bentuk Sawah Pertanian Pethuk D/model leter D nomor 306 dan tanah OBJEK SENGKETA DUA yang disampaikan PENGGUGAT dalam bentuk Sawah Pertanian Pethuk D/model leter D nomor 307 pada Gugatan sebagaimana dimaksud adalah **Aset Pemerintah sebagai Tanah Kas Desa Bugisan** Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud:

- 1) Tercatat dalam buku C Desa Bugisan, Tahun 1940-1949;
- 2) Tercatat dalam buku Leger A Lk, Tahun 1936;
- 3) Tercatat dalam buku C Desa, Tahun 1972 adalah Tanah Kas Desa;
- 4) Tercatat dalam buku C Desa Tahun 1974, pada nomor 9 yang menggambarkan Persil 115;
- 5) Tercatat dalam buku C Desa Tahun 1974, pada nomor 31 yang menggambarkan Persil 122, Persil 123 dan Persil 130;
- 6) Tercatat pada Matrix Daftar Tanah KAs Desa Tahun 2013
- 7) Tercatat pada Data Tanah Kas Desa Bugisan, tahun 2016;
- 8) Tercatat pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai Kas Desa Bugisan;
- 9) Tercatat pada APB Des Bugisan sebagai Sumber Pendapatan Desa.

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **TIDAK JELAS batas-batas** tanah OBJEK SENGKETA DUA yang disampaikan PENGGUGAT dalam bentuk Sawah Pertanian Pethuk D/model leter D nomor 307, tertera pada Posita angka 7 halaman 7 dan Petitum Primair angka 2 halaman 10 pada Gugatan disampaikan:

- Barat : Jalan Desa
- Timur : Sungai

Fakta Hukum dalam bentuk **tanah aset pemerintah/kas desa** Bugisan sebagai Lungguh yang diperuntukkan kepada Kepala Dusun (Perangkat Desa).

- Utara : Parit dan Sungai
- Selatan : Jalan Desa dan Rumah Profesor Suparman

Fakta Hukum dalam bentuk **parit (saluran air), tanah aset pemerintah/kas desa** Bugisan.

5. TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan **mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Klaten:**

- a) register 146/ PDT.G/2018/PN.KLN.;
- b) register 115/PDT.G/2019/PN.KLN.;
- c) register 115/PDT.G/2023/PN.KLN.;
- d) register 116/PDT.G/2023/PN.KLN.

yang telah berkekuatan hukum tetap.

Maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menolak seluruh gugatan Para PENGGUGAT;
2. Menyatakan bahwa tanah dimaksud OBJEK SENGKETA SATU DAN OBJEK SENGKETA DUA adalah Aset Pemerintah sebagai Tanah Kas Desa Bugisan;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 10 September 2024, selanjutnya Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut,
Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3404063001050410 tanggal 15 September 2015 atas nama Kepala Keluarga Agus Dwi Santoso, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3404100809140008 atas nama Kepala Keluarga Heri Surawanto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No : 3577010307140004 , atas nama Kepala Keluarga Sigit Irawanta , bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 1871122703080043 tanggal 6-01-2012 atas nama Kepala Keluarga DJASIMIN, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3310011812100018 tanggal 27-12-2011 atas nama Kepala Keluarga SRI MARYATI, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 1871151004150012 tanggal 10-04-2019 atas nama Kepala Keluarga Berli Budiyo, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3310011801160001 tanggal 18-01-2016 atas nama Kepala Keluarga Bayu Setyahadi, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3310013003048339 tanggal 16-09-2016 atas nama Kepala Keluarga Sri Hardiyanto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-8;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 3310013003048309 tanggal 15-01-2020 atas nama Kepala Keluarga Bambang Pamekas, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 3310013003048338 tanggal 18-09-2024 atas nama Kepala Keluarga Endang Mulyani, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3317102211080411 tanggal 15-04-2019 atas nama Kepala Keluarga Agus Mujiarto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 6172041706061648 tanggal 15-05-2018 atas nama Kepala Keluarga Raden Hardjono, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 1810011103100001 tanggal 26-07-2021 atas nama Kepala Keluarga Suhadi, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3174081001096985 tanggal 11-07-2022 atas nama Kepala Keluarga Suparlan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3310010410070002, atas nama Kepala Keluarga Arief Tukilan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3310013003047514, tanggal 20-12-2019, atas nama Kepala Keluarga Bambang Rumanto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3310010608160005, tanggal 21-12-2016, atas nama Kepala Keluarga Siti Ngaisah, bukti surat mana

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3310013003047513, tanggal 25-09-2018, atas nama Kepala Keluarga Pardjono, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3404101102052341, atas nama Kepala Keluarga Slamet, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3310012109060003, tanggal 05-12-2022, atas nama Kepala Keluarga Susetya Puji Raharja, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3310013003049203, tanggal 12-09-2019, atas nama Kepala Keluarga Tri Puji Basuki, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3310030907040009, tanggal 25-07-2023, atas nama Kepala Keluarga Basuki, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3404101006210007, tanggal 03-08-2021, atas nama Kepala Keluarga Tri Pujiarti, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Duplikat dari duplikat aslinya Surat Kematian No. 474.2/02/31.11, atas nama Satro Rejo tanggal 3 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bugisan Herunugroho, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan asli duplikatnya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi dari aslinya Surat Kematian No. 474/383/x/2015, atas nama Sugiran tanggal 06 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bugisan Herunugroho, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan asli dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-25;

26. Fotokopi Pathok D No. 306 , bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-26;

27. Fotokopi terjemahan Pathok D No. 306 atas nama Sastrareja, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-27;

28. Fotokopi Pathok D No. 307, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-28;

29. Fotokopi Pathok D No. 307 atas nama SASTRASUGITA, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-29;

30. Fotokopi dari fotokopi Kesediaan Alihaksara Pethuk D No : 005/SJ/II/2017 tanggal 12 Januari 2017, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-30;

31. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Kasus Sengketa Tanah C No. 306 dan C No. 307 Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-31;

32. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Klaten Sekretariat Daerah tertanggal 21 Maret 2017 yang ditujukan kepada Saudara Camat Prambanan Kabupaten Klaten Perihal tentang Bantuan Penyelesaian Permasalahan Tanah Warisan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-32;

33. Fotokopi Surat dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tertanggal 17 Oktober 2021, Perihal tentang Tanggapan Surat Pengaduan Masyarakat, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-33;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi surat dari Panitera Mahkamah Agung RI TERTANGGAL 4 Agustus 2023 Perihal tentang Permohonan Bantuan Hukum, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-34;

Menimbang bahwa Para Penggugat di persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 00075 Desa Bugisan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 00069 Desa Bugisan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 00068 Desa Bugisan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi-saksi;

Menimbang bahwa Para Pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya Para Penggugat menganggap Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam pembuktian perkara perdata Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian mencari kebenaran material yaitu dari keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui secara bersama-sama dan disepakati serta tidak dibantah oleh kedua belah pihak berperkara menjadi hukum yang mengikat dan berlaku bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga kewajiban bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg yaitu barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa serta untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dan demikian juga Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1865 BW ditegaskan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat ternyata telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-34 dan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 sedangkan untuk saksi baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat menerangkan **Raharjo Mulyono** sebagaimana disampaikan pada Gugatan halaman 5 angka 1.8, telah meninggal dunia pada 21 Juni 2023, tetapi Spesimen tanda tangan Raharjo Mulyono tercantum pada Surat Kuasa Khusus 20 Juli 2024, menyatakan memberi Kuasa Khusus kepada Mulyono bersama Joko Mulyono;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 8 Rv serta praktek peradilan mengenai syarat-syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam merumuskan surat gugatan adalah sebagai berikut:

- Surat gugatan harus diberi tanggal, bulan dan tahun dan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya;
- Surat gugatan harus diajukan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi absolute dan kompetensi relative;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;
- Menguraikan duduk perkara, peristiwa hukum, hubungan hukum dan dasar hukum dalam posita gugatan (fundamentum petendi) secara jelas dan rinci;
- Menyebutkan petitum gugatan dengan jelas dan rinci;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari formulasi gugatan Para Penggugat, gugatan Para Penggugat sudah diberi tanggal, bulan dan tahun serta telah ditandatangani oleh Kuasanya;

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat adalah Mulyono, S.H. dan Joko Mulyono, S.H. yang telah menerima kuasa dari Para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024 yang mana surat kuasa khusus itu telah ditandatangani oleh masing-masing Penggugat dan Raharjo Mulyono;

Menimbang bahwa dalam repliknya, Kuasa Para Penggugat menanggapi bahwa atas nama Raharjo Mulyono bukanlah pihak dalam perkara A quo meskipun telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2023;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu, Menurut Pertimbangan Majelis Hakim karena Raharjo Mulyono sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2023 walaupun bukan merupakan pihak dalam gugatan A quo tidak mungkin menandatangani surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2024;

Menimbang bahwa dengan demikian, Raharjo Mulyono tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum dalam menandatangani Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk Surat Kuasa Khusus No. 09/SKK/Adv/PN/VII/2024;

Menimbang bahwa oleh karenanya, gugatan Para Penggugat ini tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana Pasal 118 HIR dan Pasal 8 Rv serta praktek peradilan khususnya point a yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat cacat secara formil;

Menimbang bahwa dengan demikian, bantahan dalil Tergugat dalam Jawaban angka 1 dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena bantahan dalam jawaban angka 1 Tergugat telah diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi mengenai pokok perkaranya dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*nietonvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 118 HIR serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (Lima ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami SUNDARI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li., dan SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh WANTINI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li.

SUNDARI, S.H., M.H

ttd

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

WANTINI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. PNBP panggilan	:	Rp 70.000,00
3. Biaya proses/administrasi	:	Rp 75.000,00
4. Panggilan	:	Rp251.000,00
5. Materai putusan	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi putusan	:	Rp 10.000,00
7. Penggandaan	:	Rp 84.000,00
Jumlah	:	Rp530.000,00

(Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 29 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 28 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)